



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**NOMOR : R/700.1.2.8/14/ITDA/LHR/02/2024
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah No.1, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos – el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

Nomor : R/700.1.2.8/14/ITDA/LHR/02/2024 Tarempa, 26 Februari 2024
Lampiran : -
Hal : **Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023**

Yth. Bupati Kepulauan Anambas
di -
Pasir Peti

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pernyataan Telah Direviu (PTD)

"Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Reviu Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan / pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan.

Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan diatas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan."

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- f. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- g. Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor: 700.1.2. 1/40 /ITDA/ ST/ REVIULKPD/ 02/2024 tanggal 16 Februari 2024.

3. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 27 Februari 2024.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Standar Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sasaran Reviu adalah kepala daerah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan SPI atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP. LKPD dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan atas Konsolidasi yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Dokumen LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 diserahkan BPKPD kepada Inspektur Daerah untuk dilakukan reviu pada tanggal 23 Februari 2024.

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

1) Simpulan atas Pengendalian Intern

Penerapan SPI dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat kelemahan namun tidak berpengaruh signifikan. Proses penilaian atas SPI dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:
 - Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas.
 - Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas.
 - Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja.
 - Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD.
 - Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
- Melakukan observasi dan/ atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada.
- Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan.
- Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan reviu.

2) Simpulan atas Reviu Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil reviu terhadap LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai, disajikan sesuai dengan SAP serta akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD.

Akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan/ permasalahan umum yang memerlukan perbaikan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Akuntansi

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat penyelenggaraan akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus diperbaiki. Angka yang disajikan pada komponen LRA, LPSAL, NERACA, LO, LAK dan LPE diyakini telah sesuai dengan buku besarnya.

b. Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil reviu, CaLK belum disajikan secara lengkap (*full disclosure*) pada setiap komponen LRA, LPSAL, NERACA, LO, LAK dan LPE.

a) LRA

- Terdapat selisih nilai antara *onface* (Rp 332.764.522.189,64) dan pada uraian di CaLK (Rp 332.758.522.189,64) pada akun Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 6.030.000 (hal .74).
- Terdapat selisih antara *onface* (Rp. 6.984.586.830,57) dan di CaLK (Rp 6.984.586.830,00) pada akun Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp 0,57 (hal.103).

b) LPSAL

- Terdapat selisih nilai antara *onface* (Rp 23.936.375.065,68) dan CaLK (Rp 23.936.375.065,11) pada Sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (hal 105).

c) NERACA

- Terdapat selisih Kas di Kas Daerah antara CaLK dengan rekening koran dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah di CaLK	Jumlah di rekening koran	Selisih
Kas di kas daerah				
1	Bank Riau Kepri Capem Tarempa No. Rek. 170 – 02 – 00001	Rp 17.211.236.555,00	Rp 19.842.062.328,00	Rp 2.630.825.733

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan BPKPD pada tanggal 24 Februari 2024, selisih sebesar Rp 2.630.825.733 disebabkan oleh belum maksimalnya rekonsiliasi Kas Di Kas Daerah.

- Belum menjabarkan uraian terkait utang jangka pendek lainnya pada CaLK .
- Belum menjabarkan dana bergulir sebesar Rp 15,241,643,610.00 di CaLK.

d) LO

- Terdapat selisih antara saldo tahun 2023 dengan CaLK tahun 2023 sebesar Rp 16.356.155.000.
- Total penjumlahan Pendapatan Transfer - LO setelah di jumlahkan pada CaLK adalah sebesar Rp 941. 874.884.950,00 sedangkan pada *onface* Rp 925. 518.729.950,00 yang disebabkan oleh jumlah yang berbeda pada akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara CaLK dengan *onface* (hal 208).
- Terdapat selisih pada akun Beban Persediaan antara *onface* dengan CaLK sebesar Rp 2.256.432.000 (hal 217).
- Terdapat selisih pada akun Beban Jasa antara *onface* dengan CaLK sebesar Rp 2.256.432.000 (hal 220).
- Terdapat selisih pada akun Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud antara *onface* dengan CaLK sebesar Rp 0,01 (hal 234).

- Terdapat perbedaan persentase penurunan pada akun Pendapatan Asli Daerah antara *onface* dengan uraian di CaLK (hal 202).
- Terdapat perbedaan jumlah pada akun Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LO dengan jumlah rincian di CaLK sebesar Rp 5.380.867 (hal 207).
- Terdapat perbedaan nilai pada akun Pendapatan Transfer LO pada uraian dan tabel di CaLK (hal 208).
- Terdapat kesalahan uraian pada akun Pendapatan Transfer LO (hal 208).
- Terdapat perbedaan jumlah pada akun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (hal 210).
- Belum updating tahun pada akun Beban Hibah uang kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia (hal 229).
- Terdapat perbedaan pada akun Beban Peralatan Dan Mesin antara *onface* dan CaLK tahun sebelumnya (hal 232).
- Terdapat perbedaan pada akun Penyusutan Gedung dan Bangunan antara *onface* dan CaLK tahun sebelumnya (hal 232).
- Terdapat perbedaan pada akun Jalan Jaringan Irigasi dan Beban Penyusutan antara *onface* dan CaLK tahun sebelumnya (hal 232).
- Terdapat kesalahan nilai pada akun Beban Bagi Hasil (hal 235).
- Terdapat kesalahan nilai pada akun Beban Bantuan Keuangan (hal 235).
- Terdapat perbedaan nilai kenaikan/penurunan pada Surplus/Defisit LO pada tabel dan uraian antara *onface* dengan CaLK (hal 236).
- Terdapat perbedaan nilai Surplus/Defisit LO antara uraian pada CaLK dengan tabel 243 (hal 237).

e) LAK

- Terdapat selisih sebanyak Rp 1.081.000 pada akun Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- Terdapat selisih sebanyak Rp 52.757.766 pada akun Pembayaran Pegawai.
- Terdapat selisih sebanyak Rp 2.120.577.198 pada akun Pembayaran Bantuan Keuangan yang mempengaruhi nilai persentasi kenaikan angka.
- Terdapat selisih sebanyak Rp 52.757.766 pada akun Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.
- Terdapat selisih sebanyak Rp 52.757.766 pada akun Arus Kas dari Aktivitas Operasi.
- Keterangan pada CaLK mengalami penurunan padahal angka sebenarnya mengalami kenaikan.
- Keterangan pada CaLK mengalami penurunan padahal angka sebenarnya mengalami kenaikan.
- Di CaLK pada tabel 248 realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 Arus Kas Masuk dan Keluar sebesar Rp 0, sedangkan di *onface* jumlah Arus Kas Masuk sebesar Rp 82.703.714.382,60.
- Di CaLK pada tabel 248 realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 Arus Kas Masuk Dan Keluar sebesar Rp 0, sedangkan di *onface* jumlah Arus Kas Masuk sebesar Rp 82.703.714.382,60.
- Di CaLK pada tabel 248 realisasi Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 Arus Kas Masuk Dan Keluar sebesar Rp 0, sedangkan di *onface* jumlah Arus Kas Masuk sebesar Rp 82.703.714.382,60.
- Di CaLK penjelasan akun 5.4.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris terdapat kesalahan dimana realisasi tahun 2022 tercatat sebesar Rp 58.509.418.685, sedangkan pada *onface* sebesar Rp 60.580.876.537.
- Sesuai dengan rumus persentasi sebenarnya yaitu hasil kenaikan/penurunan *100% maka seharusnya persentasenya sebesar 28,16% bukan 21,97%
- No ref Akun Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Dari Provinsi di *onface* adalah 5.1.1.11 sedangkan di CaLK 5.1.1.12.

- No ref akun Penerimaan Bantuan Keuangan di *onface* 5.1.1.12 sedangkan di CaLK 5.1.1.13.
- No ref Penerimaan Insentif Fiskal di *onface* 5.1.1.13 sedangkan di CaLK 5.1.1.11.
- Terdapat perbedaan nama akun, di CaLK Penerimaan Hibah sedangkan di *onface* Penerimaan Dari Pendapatan Lainnya.

f) LPE

- Tidak ada penjelasan dalam CaLK untuk akun Koreksi Nilai Persediaan.
- Terdapat selisih jumlah antara *onface* dan CaLK untuk akun Koreksi Atas Perubahan Nilai Aset Tetap.
- Tidak ada penjelasan dalam CaLK untuk akun Koreksi Lainnya.
- Terdapat selisih jumlah antara *onface* dan CaLK untuk Ekuitas Akhir.
- Pada hal 245 terdapat perbedaan jumlah Mutasi Tambah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin terdapat perbedaan antara CaLK tabel 139 (hal. 124) dengan penjabaran di LPE.
- Tidak ada nilai penambahan aset Tetap Peralatan Dan Mesin atas Belanja Modal dari Dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada CaLK.
- Jumlah mutasi tambah pada Gedung dan Bangunan berbeda dengan nilai penjabaran pada tabel 148.
- Di hal 246 tidak terdapat sumber nilai atas mutasi tambah Bangunan dan Gedung pada Sekretariat Daerah dan pada tabel 148.
- Terdapat perbedaan jumlah dengan nilai penjabaran mutasi tambah atas perubahan nilai Aset Tetap lainnya pada tabel 154.
- Terdapat perbedaan jumlah dengan nilai penjabaran mutasi kurang atas perubahan nilai Aset Tetap - Jalan, Irigasi Dan Jaringan pada tabel 151.

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah melakukan perbaikan dan penyesuaian data secara lengkap (*full disclosure*) pada CaLK.


b. Rekomendasi

Atas permasalahan tersebut diatas, direkomendasikan kepada Kepala BPKPD untuk menginstruksikan bidang terkait agar melakukan rekonsiliasi pada Kas di Kas Daerah.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya

Rekomendasi hasil reviu tahun sebelumnya sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

Inspektur Daerah,



Yunizar, S.E., M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197006231998031009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.